

Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Dian Suryana

Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: suryanadian@gmail.com

Keywords:	Abstract
Philosophy of Law; Criminalization Policy; LGBTQ; Pancasila	<i>The debate on criminalization policy toward Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) behavior has become a contemporary legal issue involving the relationship between state authority, individual freedom, public morality, and human rights protection. The main problem lies in determining the philosophical and juridical legitimacy of using criminal law as an instrument to regulate certain behaviors associated with LGBTQ. This study aims to analyze the philosophical foundation of criminalization policies toward LGBTQ behavior and formulate an appropriate criminalization framework within the Indonesian legal system based on positive law and comparative legal perspectives. This research employs normative legal research with a prescriptive-analytical approach using statutory, conceptual, philosophical, and comparative law approaches. The findings indicate that criminalization cannot be justified solely based on moral disagreement or social rejection but must be based on concrete acts that create serious harm to legally protected interests. Comparative analysis of Russia and Hungary demonstrates different models of legal intervention, yet both emphasize the importance of defining the object of regulation clearly. This study proposes a model of conduct-based selective criminalization, where criminal law is directed toward specific harmful acts rather than personal identity or sexual orientation. In conclusion, criminalization policies must be implemented selectively by considering legality, proportionality, subsidiarity, and ultima ratio principles to ensure that criminal law remains consistent with the philosophical values of Pancasila and the objectives of justice.</i>
Kata kunci:	Abstrak
Filsafat Hukum; Kebijakan Kriminalisasi; LGBTQ; Pancasila	Perdebatan mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) menjadi isu hukum kontemporer yang berkaitan dengan hubungan antara kewenangan negara, kebebasan individu, moralitas publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada penentuan legitimasi filosofis dan yuridis penggunaan hukum pidana sebagai instrumen untuk mengatur perilaku tertentu yang berkaitan dengan LGBTQ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku LGBTQ serta merumuskan arah kebijakan kriminalisasi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia berdasarkan hukum positif dan perspektif perbandingan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan perbandingan

hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak dapat didasarkan hanya pada pertimbangan moral atau penolakan sosial, tetapi harus diarahkan pada perbuatan konkret yang menimbulkan bahaya serius terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Kajian perbandingan terhadap Rusia dan Hungaria menunjukkan adanya variasi model intervensi hukum, namun tetap menekankan pentingnya kejelasan objek pengaturan. Penelitian ini menawarkan konsep *conduct-based selective criminalization*, yaitu model kriminalisasi selektif berbasis perbuatan yang menempatkan tindakan konkret sebagai objek hukum pidana, bukan identitas atau orientasi seksual seseorang. Kesimpulannya, kebijakan kriminalisasi harus diterapkan secara terbatas dengan memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan *ultima ratio* agar tetap sejalan dengan nilai Pancasila dan tujuan keadilan hukum.

PENDAHULUAN

Hukum tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan nilai dan tujuan dalam kehidupan Masyarakat (Hariansah, 2022; Istiqomah et al., 2024). Zudan Arif Fakhrullah (1995) memandang pendayagunaan hukum sebagai upaya mengoptimalkan kemampuan hukum agar memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya. Persoalan menjadi lebih mendasar ketika hukum pidana digunakan melalui kriminalisasi, karena negara tidak hanya menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi juga melegitimasi penggunaan kekuasaan penal. Oleh karena itu, kriminalisasi merupakan persoalan kebijakan hukum pidana sekaligus filsafat hukum mengenai dasar pembenaran dan batas kekuasaan negara.

Filsafat hukum memberikan ruang untuk mengkaji hukum secara mendalam hingga mencapai inti atau dasar yang disebut sebagai hakikat hukum. Darji Darmodiharjo dan Shidarta menjelaskan bahwa pemikiran hukum dalam filsafat hukum dilakukan secara mendalam sampai pada inti atau dasar hukum itu sendiri (Darmodiharjo & Shidarta, 2006). Dalam konteks kriminalisasi, pendekatan filosofis diperlukan untuk menguji persoalan yang lebih mendasar, yaitu dasar pembenaran dan batas kewenangan negara dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Sudarto mengemukakan bahwa kriminalisasi harus mempertimbangkan tujuan pembangunan nasional, kerugian yang ditimbulkan suatu perbuatan, prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), serta kemampuan aparat penegak hukum (Sudarto, 1981). Sejalan dengan itu, Muladi dan Barda Nawawi Arief menempatkan kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian integral dari kebijakan sosial yang pada hakikatnya diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Muladi & Arief, 1992).

Persoalan kriminalisasi menjadi lebih kompleks ketika bersinggungan dengan moralitas, agama, kebudayaan, kebebasan individual, dan kepentingan kolektif. Hukum tidak lahir dalam ruang bebas nilai, tetapi tidak setiap pelanggaran moral dapat ditransformasikan menjadi tindak pidana. Dalam filsafat hukum, persoalan tersebut berkembang dalam perdebatan antara kebebasan individual, kerugian, moralitas publik, dan kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, perdebatan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka Pancasila.

Teguh Prasetyo memandang sistem hukum Pancasila sebagai sistem yang tidak mengabsolutkan kepentingan individu maupun kepentingan kolektif, tetapi berorientasi pada keseimbangan keduanya (Prasetyo, 2014). Dengan demikian, kriminalisasi harus menemukan keseimbangan antara kebebasan individu, nilai yang hidup dalam masyarakat, perlindungan kepentingan hukum, dan pembatasan kekuasaan negara.

Persoalan tersebut memperoleh relevansi aktual dalam perkembangan kebijakan negara terhadap *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer* (LGBTQ). Selama ini, persoalan LGBTQ berkembang dalam diskursus agama, moralitas, sosial budaya, kesehatan, hak asasi manusia, dan hukum yang sering bergerak dalam dikotomi penerimaan dan penolakan. Dalam perspektif filsafat hukum, persoalannya lebih mendasar: apakah terdapat perilaku konkret yang berkaitan dengan LGBTQ yang layak menjadi objek kriminalisasi, kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi, bahaya apa yang hendak dicegah, dan mengapa hukum pidana diperlukan untuk menanggulangnya.

Urgensi persoalan tersebut menguat setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 yang menempatkan penyebaran dan pemasyarakatan budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter dalam dimensi sosial budaya (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025). Kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan orientasi negara dalam memandang persoalan LGBTQ dan memperoleh perhatian publik karena isu yang sebelumnya dominan berada dalam perdebatan moral, agama, sosial budaya, dan hak asasi manusia memperoleh dimensi kebijakan baru.

Namun, konstruksi ancaman dalam kebijakan pertahanan tidak dengan sendirinya identik dengan kriminalisasi. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 bukan instrumen pembentuk tindak pidana. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah membatasi materi muatan ketentuan pidana pada Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Oleh karena itu, relevansi Peraturan Presiden tersebut terletak pada orientasi kebijakan negara yang selanjutnya perlu diuji hubungannya dengan kecukupan hukum pidana positif dan kemungkinan kebutuhan kriminalisasi.

Perkembangan kebijakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa isu LGBTQ telah memasuki ruang diskursus kebijakan negara. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 menempatkan penyebaran dan pemasyarakatan budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter dalam dimensi sosial budaya. Meskipun demikian, kebijakan tersebut tidak secara langsung membentuk tindak pidana karena kewenangan pembentukan norma pidana tetap berada dalam ruang lingkup undang-undang sebagaimana diatur dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menciptakan persoalan akademik mengenai hubungan antara orientasi kebijakan negara dengan kebutuhan kriminalisasi melalui hukum pidana. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban melindungi nilai dan kepentingan masyarakat, tetapi di sisi lain perlu memastikan bahwa penggunaan hukum pidana tidak mengalami perluasan yang berlebihan (*overcriminalization*). Penelitian Prawira (2024) menunjukkan bahwa perluasan hukum pidana tanpa dasar kebutuhan yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena menjadikan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial yang berlebihan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kriminalisasi LGBTQ dari berbagai perspektif, namun masih terdapat keterbatasan dalam mengintegrasikan pendekatan filsafat hukum, kebijakan kriminal, dan perbandingan hukum dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian

Darmawan dan Manik (2022), misalnya, mengkaji dasar teoritik kriminalisasi pelaku LGBT melalui pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum, tetapi belum secara mendalam membahas batas filosofis kekuasaan negara dalam kriminalisasi. Penelitian Katsuba (2026) mengenai Russian Gay Propaganda Law menunjukkan bagaimana Rusia membangun regulasi terhadap penyebaran informasi terkait LGBTQ melalui pendekatan perlindungan nilai sosial tertentu. Sementara itu, Linnamäki (2022) menganalisis kebijakan anti-LGBTQ di Hungaria yang menggunakan konstruksi perlindungan anak sebagai dasar pembatasan regulasi. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada praktik hukum di negara tertentu dan belum memberikan formulasi model kriminalisasi yang sesuai dengan karakter sistem hukum Indonesia berbasis Pancasila. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana menentukan batas kriminalisasi terhadap perilaku LGBTQ secara filosofis, yuridis, dan kebijakan hukum pidana dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan kajian akademik yang mampu menjelaskan apakah kriminalisasi terhadap perilaku LGBTQ memiliki legitimasi filosofis dan yuridis dalam sistem hukum Indonesia. Urgensi penelitian semakin kuat karena perdebatan mengenai LGBTQ tidak hanya berada pada ranah moral dan sosial, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari kebijakan negara yang membutuhkan kajian hukum secara objektif. Tanpa kajian yang mendalam, kebijakan kriminalisasi berpotensi bergerak pada dua ekstrem, yaitu kriminalisasi secara luas yang berisiko melanggar prinsip kebebasan individu atau sebaliknya tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang memang membutuhkan intervensi negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep *conduct-based selective criminalization* atau kriminalisasi selektif berbasis perbuatan, yaitu model yang menempatkan perbuatan konkret sebagai objek kriminalisasi, bukan identitas maupun orientasi seksual seseorang. Model tersebut menawarkan pendekatan moderat yang menggabungkan prinsip legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan *ultima ratio* dalam menentukan kebutuhan pembentukan tindak pidana baru. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku LGBTQ dalam perspektif filsafat hukum serta merumuskan arah kebijakan kriminalisasi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia melalui analisis hukum positif dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai batas penggunaan kekuasaan penal dan hubungan antara moralitas, hukum, serta kebijakan kriminal. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pembentuk kebijakan dan penegak hukum dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi yang lebih rasional, selektif, dan berbasis perlindungan kepentingan hukum. Melalui pendekatan tersebut, hukum pidana tidak ditempatkan sebagai instrumen untuk menghukum identitas tertentu, tetapi sebagai sarana terbatas untuk melindungi kepentingan hukum yang nyata dan memiliki dasar pembenaran filosofis maupun yuridis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, ketentuan pidana yang relevan dengan

perilaku LGBTQ, serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kriminalisasi, kebijakan hukum pidana, kepentingan hukum, proporsionalitas, subsidiaritas, dan prinsip ultima ratio. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dapat ditemukan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji dasar pembenaran dan batas legitimasi penggunaan hukum pidana dengan menganalisis hubungan antara hukum dan moralitas, prinsip kerugian (*harm principle*), legal moralism, batas kekuasaan negara, serta nilai hukum Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum Indonesia. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji suatu persoalan hukum secara mendalam dengan menelusuri hakikat dan landasan filosofis dari hukum yang diteliti.

Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap perilaku LGBTQ di Rusia dan Hungaria sebagai *ius comparandum*. Perbandingan dilakukan terhadap objek pengaturan, kepentingan yang menjadi dasar intervensi hukum, serta bentuk instrumen hukum yang digunakan. Hasil perbandingan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan arah kebijakan kriminalisasi yang sesuai dengan Pancasila dan sistem hukum Indonesia, bukan untuk mentransplantasikan model hukum negara lain secara mekanis.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta doktrin hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi berdasarkan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan argumentasi hukum untuk menganalisis dasar filosofis dan batas legitimasi kriminalisasi serta merumuskan arah kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku LGBTQ dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Kebijakan Kriminalisasi terhadap Perilaku LGBTQ

Filsafat hukum dikenal melalui beberapa terminologi, antara lain *legal philosophy*, *philosophy of law*, dan *rechtsfilosofie*. Pada hakikatnya, filsafat hukum merupakan kajian reflektif dan filosofis terhadap hukum yang berupaya menelaah berbagai persoalan fundamental mengenai keberadaan dan hakikat hukum. Kajian ini mencakup pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum, dasar kekuatan mengikat dan keberlakuannya secara umum, serta hubungan hukum dengan kekuasaan, moralitas, dan keadilan. Melalui proses refleksi kritis dan mendalam, filsafat hukum berupaya menemukan hakikat serta landasan terdalam dari hukum sejauh dapat dijangkau oleh kemampuan akal budi manusia (Randa Puang, 2013). Filsafat hukum dapat menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam memahami dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan hukum secara mendasar, kritis, dan komprehensif (Aburaera et al., 2013). Filsafat hukum harus berupaya mencari dan menemukan hakikat hukum secara radikal

(sampai ke akar-akarnya) secara sistematis (tersusun secara rapi, konsisten, dan konstan), rasional dan metodologis (Rato, 2009).

Kebijakan kriminal merupakan padanan dari istilah *criminal policy*, meskipun dalam penggunaannya sering kali disamakan dengan *penal policy*. Dalam kajian hukum pidana, dikenal pula istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* yang lazim diterjemahkan sebagai kebijakan hukum pidana. Dalam kerangka tersebut, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menggunakan sarana hukum pidana, sedangkan kriminalisasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam kebijakan hukum pidana yang menentukan perbuatan apa yang layak ditetapkan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi tidak hanya berkaitan dengan teknik perumusan delik, tetapi juga menyangkut persoalan filosofis mengenai dasar pembenaran dan batas kekuasaan negara dalam menggunakan hukum pidana.

Penggunaan istilah tersebut pada dasarnya bertumpu pada pengertian *policy* dalam bahasa Inggris dan *politiek* dalam bahasa Belanda, yang dalam konteks ini merujuk pada kebijakan sebagai rangkaian gagasan dan tindakan yang menjadi dasar dalam menentukan arah penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (Sudarto, 1981). Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara rasional serta sistematis oleh masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan (Sudarto, 1981).

Kebijakan kriminal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial yang berorientasi pada perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, politik kriminal tidak hanya diarahkan pada upaya penanggulangan kejahatan, tetapi juga pada terwujudnya kondisi sosial yang aman dan sejahtera. Tujuan tersebut hanya dapat didekati secara optimal apabila seluruh tahapan dan mekanisme kebijakan kriminal dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan konsisten (Arief, 1996).

Persoalan tersebut membawa kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku LGBTQ ke dalam perdebatan filosofis mengenai kebebasan, kerugian, dan moralitas. John Stuart Mill melalui *harm principle* berpandangan bahwa pembatasan kebebasan hanya dapat dibenarkan untuk mencegah kerugian terhadap orang lain (Pramana, 2023). Dalam perkembangan pemikiran mengenai batas penggunaan hukum pidana, offense principle membuka kemungkinan pembatasan terhadap perilaku yang tidak selalu menimbulkan kerugian langsung, tetapi menimbulkan gangguan serius terhadap orang lain dalam keadaan tertentu (Darmawan & Manik, 2022). Kedua pandangan tersebut memberikan batas agar hukum pidana tidak digunakan hanya berdasarkan ketidaksukaan atau penolakan terhadap suatu perilaku.

Perdebatan yang lebih tajam terlihat antara H.L.A. Hart dan Patrick Devlin. Hart menolak anggapan bahwa moralitas sosial dengan sendirinya cukup menjadi dasar penggunaan hukum pidana (Wulandari, 2020). Sebaliknya, Devlin berpandangan bahwa masyarakat memiliki moralitas bersama yang menjadi bagian dari eksistensi kehidupan sosial dan dapat memperoleh perlindungan hukum (Bello, 2024). Perdebatan tersebut memperlihatkan ketegangan antara perlindungan kebebasan individual dan kepentingan masyarakat dalam mempertahankan nilai bersama.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak dapat diletakkan secara sederhana dalam dikotomi antara kebebasan individual dan moralitas masyarakat. *Harm principle* memberikan batas agar hukum pidana tidak digunakan semata-mata berdasarkan ketidaksukaan terhadap suatu perilaku, sedangkan *offense principle* membuka ruang intervensi terhadap perilaku yang menimbulkan gangguan serius dalam kondisi tertentu. Perdebatan Hart dan Devlin selanjutnya menunjukkan bahwa moralitas publik dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi dasar kriminalisasi.

Transformasi nilai moral menjadi norma pidana memerlukan pengujian terhadap bentuk perbuatan, bahaya yang ditimbulkan, kepentingan hukum yang terancam, dan kebutuhan penggunaan sarana penal. Dalam kerangka ini, pemikiran Barda Nawawi Arief mengenai *policy-oriented approach* dan *value-oriented approach* menjadi relevan untuk ditempatkan secara bersamaan agar kriminalisasi rasional sebagai kebijakan sekaligus sesuai dengan nilai yang menjadi dasar sistem hukum nasional.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi landasan filosofis untuk menyeimbangkan kebebasan individual, nilai yang hidup dalam masyarakat, dan perlindungan kepentingan hukum. Pancasila tidak menjadi pembenaran otomatis untuk mengkriminalisasi setiap perilaku yang dipandang bertentangan dengan moralitas masyarakat, tetapi bekerja sebagai parameter kriminalisasi pada tiga tingkat. Pertama, sebagai sumber nilai, Pancasila memberikan orientasi mengenai nilai dan tujuan yang hendak diwujudkan melalui kebijakan hukum pidana. Kedua, sebagai parameter penentuan kepentingan hukum, Pancasila menjadi dasar untuk menilai kepentingan individual maupun sosial yang layak memperoleh perlindungan hukum. Ketiga, sebagai batas penggunaan kekuasaan penal, Pancasila menghendaki agar kriminalisasi tetap memperhatikan martabat manusia, keadilan, proporsionalitas, dan keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak berhenti sebagai legitimasi normatif bagi pembentukan hukum pidana, tetapi menjadi parameter untuk menguji tujuan, objek, dan batas kriminalisasi.

Atas dasar itu, kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku LGBTQ tidak tepat diletakkan pada pilihan ekstrem antara kriminalisasi total dan dekriminalisasi total. Objek kriminalisasi harus berupa perbuatan konkret, bukan identitas atau orientasi seksual. Negara dapat menggunakan hukum pidana apabila suatu perbuatan menimbulkan bahaya serius terhadap kepentingan hukum, sepanjang kriminalisasi memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan ultima ratio. Pendekatan tersebut menjadi dasar bagi pengembangan model kriminalisasi selektif berbasis perbuatan (*conduct-based selective criminalization*).

Dalam kerangka tersebut, kriminalisasi terhadap perilaku LGBTQ tidak dapat diarahkan pada identitas atau orientasi seksual seseorang, tetapi hanya dapat dipertimbangkan terhadap perbuatan tertentu sepanjang terdapat kepentingan hukum yang jelas, bahaya yang cukup serius, dan alasan yang membenarkan penggunaan sarana penal.

Kerangka filosofis tersebut perlu dihubungkan dengan perkembangan kebijakan negara. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tidak membentuk tindak pidana dan tidak dapat menjadi dasar langsung pembedaan. Relevansinya terletak pada dimensi

kebijakan, yaitu ketika negara menempatkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter. Identifikasi tersebut menimbulkan pertanyaan kebijakan hukum: apakah fenomena yang dinilai sebagai ancaman cukup direspons melalui kebijakan nonpenal, telah memadai dijangkau oleh hukum pidana yang berlaku, atau terdapat perbuatan tertentu yang secara rasional memerlukan kriminalisasi.

Dengan demikian, hubungan antara Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 dan kebijakan kriminalisasi bukan hubungan normatif langsung, melainkan hubungan pada tingkat orientasi kebijakan. Peraturan Presiden tersebut menjadi titik tolak untuk mengevaluasi kesesuaian antara arah kebijakan negara dan instrumen hukum yang tersedia. Evaluasi ini penting karena hukum pidana positif Indonesia telah mengatur sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pornografi dan kesusilaan melalui Undang-Undang Pornografi serta Pasal 406 dan Pasal 414 KUHP. Persoalannya adalah apakah ketentuan tersebut telah memadai untuk merespons perbuatan konkret yang menjadi perhatian kebijakan negara atau masih terdapat perbuatan berbahaya yang belum terjangkau secara memadai oleh hukum pidana.

Persoalan tersebut tidak boleh secara otomatis dijawab dengan pembentukan tindak pidana baru. Pengujian harus dilakukan untuk menentukan apakah masalah yang dihadapi sebenarnya terletak pada lemahnya penegakan terhadap norma yang telah tersedia atau pada ketidakcukupan hukum positif dalam menjangkau perbuatan tertentu yang menimbulkan bahaya serius terhadap kepentingan hukum. Pembedaan ini penting karena kelemahan penegakan hukum harus dijawab melalui perbaikan implementasi, sedangkan pembentukan tindak pidana baru hanya dapat dipertimbangkan apabila ketidakcukupan norma dapat dibuktikan secara objektif.

Pengujian tersebut diperlukan untuk menghindari dua risiko yang berlawanan. Di satu sisi, hukum pidana tidak boleh membiarkan perbuatan yang menimbulkan bahaya serius terhadap kepentingan hukum tanpa respons yang memadai. Di sisi lain, hukum pidana juga tidak boleh diperluas terhadap perbuatan yang tidak memiliki pembenaran ppidanaan yang cukup. Dalam konteks tersebut, perluasan hukum pidana tanpa pembenaran yang memadai dapat mendorong kriminalisasi dan ppidanaan secara berlebihan (Prawira, 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, legitimasi filosofis kriminalisasi terhadap perilaku LGBTQ tertentu harus memenuhi tiga syarat. Pertama, objek kriminalisasi berupa perbuatan konkret, bukan identitas atau orientasi seksual. Kedua, terdapat kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang jelas dan sah untuk dilindungi. Ketiga, perbuatan tersebut menimbulkan bahaya yang cukup serius sehingga penggunaan hukum pidana dapat dibenarkan.

Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan model kriminalisasi selektif berbasis perbuatan (*conduct-based selective criminalization*). Model tersebut berada di antara kriminalisasi total dan dekriminalisasi total. Moralitas publik tetap relevan sebagai sumber nilai, tetapi transformasinya menjadi norma pidana harus melalui pengujian terhadap bentuk perbuatan, tingkat bahaya, kepentingan hukum yang dilindungi, dan kebutuhan penggunaan sarana penal. Dengan demikian, posisi pro kriminalisasi memperoleh dasar filosofis yang terukur tanpa menjadikan hukum pidana sebagai instrumen kriminalisasi berbasis identitas.

Reformulasi Kebijakan Kriminalisasi terhadap Perilaku LGBTQ dalam Perspektif *Ius Comparandum*

Legitimasi filosofis kriminalisasi belum dengan sendirinya membuktikan kebutuhan pembentukan tindak pidana baru. Kriminalisasi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana harus didahului dengan pengujian terhadap hukum positif untuk menentukan apakah norma yang berlaku telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Pengujian tersebut penting karena pembentukan tindak pidana baru tidak seharusnya menjadi respons pertama terhadap setiap persoalan sosial, terlebih apabila perbuatan yang dipersoalkan sebenarnya telah dapat dijangkau oleh ketentuan pidana yang berlaku.

Dalam konteks perilaku LGBTQ, Indonesia tidak mengalami kekosongan hukum secara absolut. Sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pornografi dan kesusilaan telah dijangkau melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Pornografi mengatur berbagai perbuatan yang berkaitan dengan produksi, penyebarluasan, perdagangan, penyediaan, dan jasa pornografi. Oleh karena itu, apabila suatu peristiwa yang melibatkan individu LGBTQ memenuhi unsur tindak pidana pornografi, dasar pidanaannya adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik, bukan identitas atau orientasi seksual pelakunya.

KUHP Nasional juga mengatur perbuatan tertentu dalam bidang kesusilaan. Pasal 406 mengatur perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum atau di muka orang lain yang hadir tanpa kemauannya, sedangkan Pasal 414 mengatur perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya dalam keadaan yang ditentukan undang-undang. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana positif pada dasarnya menggunakan pendekatan berbasis perbuatan dan keadaan tertentu, bukan kriminalisasi terhadap identitas atau orientasi seksual.

Persoalannya, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 menggunakan konstruksi kebijakan yang lebih luas dengan menempatkan penyebaran dan pemasyarakatan budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter. Peraturan Presiden tersebut tidak membentuk tindak pidana dan tidak dapat menjadi dasar langsung untuk menjatuhkan pidana. Relevansinya terletak pada dimensi kebijakan, yaitu adanya penilaian negara terhadap suatu fenomena yang kemudian menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi kecukupan instrumen hukum yang tersedia. Dengan demikian, hubungan antara Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 dan kebijakan kriminalisasi bukan hubungan normatif secara langsung, melainkan hubungan pada tingkat orientasi kebijakan.

Perbedaan antara luasnya orientasi kebijakan negara dan terbatasnya perbuatan yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana tidak boleh secara otomatis dijawab dengan pembentukan delik baru. Evaluasi terlebih dahulu harus dilakukan untuk menentukan apakah persoalan yang terjadi disebabkan oleh lemahnya penegakan terhadap norma yang telah tersedia atau karena terdapat perbuatan tertentu yang menimbulkan bahaya serius terhadap kepentingan hukum tetapi belum terjangkau secara memadai oleh hukum pidana. Perbedaan tersebut penting karena kelemahan penegakan hukum harus dijawab melalui

perbaikan implementasi, sedangkan pembentukan tindak pidana baru hanya dapat dipertimbangkan apabila ketidakcukupan hukum positif dapat dibuktikan secara objektif.

Dalam menentukan arah reformulasi tersebut, *ius comparandum* digunakan sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai dasar transplantasi hukum secara mekanis. Dalam kajian perbandingan hukum, perbandingan terhadap berbagai sistem hukum memungkinkan pemahaman terhadap perbedaan tradisi, struktur, dan teknik hukum yang berkembang dalam berbagai sistem hukum (Santoso, 2024). Dalam penelitian ini, Rusia dan Hungaria digunakan untuk melihat variasi bentuk intervensi hukum terhadap persoalan LGBTQ dalam negara dengan tradisi *civil law*.

Rusia menerapkan pelarangan bersanksi terhadap penyebaran informasi mengenai hubungan seksual nontradisional. Kebijakan yang pada awalnya membatasi penyebaran informasi kepada anak kemudian diperluas pada tahun 2022 terhadap khalayak yang lebih luas. Katsuba, melalui analisis terhadap legislasi dan praktik perkara, menunjukkan perkembangan penerapan *Russian Gay Propaganda Law* dari konstruksi yang semula berorientasi pada perlindungan anak menuju instrumen hukum dengan cakupan penerapan yang semakin luas (Katsuba, 2026). Model Rusia memperlihatkan bahwa objek intervensi hukum diarahkan pada perbuatan penyebaran dan promosi tertentu yang dikenai larangan dan sanksi, bukan pada orientasi seksual sebagai status personal.

Hungaria mengambil pendekatan berbeda melalui Undang-Undang Anti-LGBT tahun 2021. Regulasi tersebut membatasi akses informasi dan ekspresi mengenai orientasi seksual dan identitas gender, terutama dalam sektor pendidikan, media, dan ruang publik. Linnamäki menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menggunakan konstruksi perlindungan anak sebagai dasar pembatasan terhadap konten LGBTQ (Linnamäki, 2022). Dibandingkan dengan Rusia, pendekatan Hungaria lebih menonjolkan pembatasan regulatif dengan perlindungan anak sebagai dasar kebijakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa intervensi hukum terhadap persoalan LGBTQ dapat menggunakan instrumen yang berbeda berdasarkan karakter perbuatan dan kepentingan yang hendak dilindungi.

Perbandingan tersebut memberikan tiga pelajaran bagi Indonesia. Pertama, intervensi hukum dapat diarahkan pada perbuatan tertentu tanpa menjadikan identitas atau orientasi seksual sebagai objek kriminalisasi. Kedua, legitimasi intervensi hukum menjadi lebih kuat apabila kepentingan hukum yang hendak dilindungi dirumuskan secara konkret. Ketiga, pemilihan instrumen penal atau nonpenal harus didasarkan pada karakter dan tingkat bahaya perbuatan. Dengan demikian, pengalaman Rusia dan Hungaria tidak menjadi model yang harus diadopsi secara langsung, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk menentukan objek, batas, dan bentuk intervensi hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Perbandingan tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan utama dalam menentukan kebijakan hukum bukan semata-mata apakah negara dapat melakukan intervensi, melainkan bagaimana objek intervensi dirumuskan, kepentingan hukum ditentukan, dan instrumen hukum dipilih secara proporsional. Dalam konteks Indonesia, pengalaman Rusia dan Hungaria harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi kritis. Formulasi kebijakan nasional tetap harus dibangun berdasarkan Pancasila, konstitusi,

karakter sistem hukum nasional, dan kebutuhan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dapat diidentifikasi secara konkret.

Atas dasar itu, reformulasi kebijakan kriminalisasi di Indonesia harus dimulai dengan menentukan kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang hendak dilindungi. Pembentuk undang-undang harus mampu menunjukkan kepentingan hukum yang terancam, bentuk perbuatan yang menimbulkan bahaya, dan alasan hukum yang berlaku belum memberikan perlindungan secara memadai. Perlindungan anak, pencegahan eksploitasi seksual, perlindungan dari pornografi, dan kesusilaan publik merupakan kepentingan hukum yang telah memperoleh perlindungan melalui berbagai ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, pembentukan tindak pidana baru hanya dapat dibenarkan apabila ditemukan perbuatan yang menimbulkan bahaya serius terhadap kepentingan hukum tertentu, sementara norma yang berlaku belum mampu menjangkaunya secara memadai.

Untuk menentukan kebutuhan tersebut, diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Pornografi, KUHP Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peraturan terkait lainnya. Evaluasi tersebut bertujuan memetakan perbuatan yang telah dijangkau oleh hukum, kemungkinan tumpang tindih norma, persoalan implementasi, serta perbuatan tertentu yang belum memperoleh pengaturan secara memadai. Sudarto mengingatkan bahwa dalam menghadapi persoalan kriminalisasi harus diperhatikan tujuan yang hendak dicapai, sifat dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, keseimbangan antara biaya dan hasil, serta kemampuan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, pembentukan tindak pidana baru harus didasarkan pada kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuji berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan *ultima ratio*. Posisi pro kriminalisasi tidak berarti menjadikan hukum pidana sebagai satu-satunya respons terhadap persoalan sosial. Penggunaan sarana penal harus diarahkan secara selektif terhadap perbuatan yang menimbulkan bahaya serius terhadap kepentingan hukum dan tidak dapat ditanggulangi secara memadai melalui instrumen hukum lainnya.

Berdasarkan analisis hukum positif dan *ius comparandum*, penelitian ini menawarkan model kriminalisasi selektif berbasis perbuatan (*conduct-based selective criminalization*). Model tersebut memiliki empat karakter. Pertama, objek kriminalisasi harus berupa perbuatan konkret, bukan identitas atau orientasi seksual. Kedua, kriminalisasi harus didasarkan pada kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang jelas. Ketiga, pembentukan tindak pidana baru hanya dapat dilakukan apabila hukum yang berlaku terbukti belum memadai untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menimbulkan bahaya serius. Keempat, kriminalisasi harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan *ultima ratio*.

Keempat karakter tersebut perlu dioperasionalkan melalui pengujian bertingkat. Tahap pertama adalah pengujian terhadap objek kriminalisasi untuk memastikan bahwa yang dilarang merupakan perbuatan konkret, bukan identitas atau orientasi seksual. Tahap kedua adalah pengujian terhadap kepentingan hukum dan tingkat bahaya untuk memastikan adanya kepentingan yang jelas dan bahaya yang cukup serius sebagai dasar intervensi hukum pidana. Tahap ketiga adalah pengujian terhadap kecukupan hukum positif untuk membedakan antara kekosongan norma dan kelemahan penegakan hukum.

Tahap keempat adalah pengujian terhadap pilihan instrumen untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memerlukan sarana penal atau masih dapat ditanggulangi secara memadai melalui sarana nonpenal.

Pengujian bertingkat tersebut menempatkan pembentukan tindak pidana baru sebagai hasil dari evaluasi hukum yang terukur, bukan sebagai respons langsung terhadap penilaian sosial atau moral terhadap suatu fenomena. Apabila suatu perbuatan telah dijangkau oleh hukum positif, penguatan penegakan hukum harus didahulukan. Sebaliknya, kriminalisasi baru dapat dipertimbangkan apabila ditemukan perbuatan konkret yang menimbulkan bahaya serius terhadap kepentingan hukum, sementara instrumen hukum yang tersedia terbukti tidak memberikan perlindungan secara memadai.

Dengan konstruksi tersebut, *conduct-based selective criminalization* memiliki perbedaan mendasar dari kriminalisasi berbasis status atau identitas. Orientasi seksual atau identitas seseorang tidak menentukan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Perbuatan yang sama harus dinilai berdasarkan standar hukum yang sama, siapa pun pelakunya. Kekhususan intervensi hukum hanya dapat dibenarkan berdasarkan karakter objektif perbuatan, tingkat bahaya, dan kepentingan hukum yang secara konkret memerlukan perlindungan. Dengan demikian, model ini mempertahankan posisi pro kriminalisasi, tetapi menempatkannya dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan kebijakan hukum pidana.

Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 harus ditempatkan sebagai momentum evaluasi kebijakan hukum pidana, bukan sebagai dasar langsung pembedaan. Persoalan utama hukum Indonesia bukan memilih secara ekstrem antara kriminalisasi total dan dekriminalisasi total, melainkan menentukan secara rasional perbuatan tertentu yang memang memerlukan respons penal. Model kriminalisasi selektif berbasis perbuatan menjadi arah reformulasi yang menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis, kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sebagai dasar substantif, serta prinsip legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan *ultima ratio* sebagai batas penggunaan hukum pidana.

KESIMPULAN

Kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku LGBTQ memperoleh legitimasi filosofis sepanjang diarahkan pada perbuatan konkret yang menimbulkan bahaya serius terhadap kepentingan hukum, bukan terhadap identitas atau orientasi seksual seseorang. Moralitas publik dapat menjadi sumber nilai dalam pembentukan hukum, tetapi tidak dapat secara otomatis ditransformasikan menjadi norma pidana. Dalam konteks Indonesia, Pancasila bekerja sebagai parameter kriminalisasi pada tiga tingkat, yaitu sebagai sumber nilai yang memberikan orientasi terhadap tujuan kebijakan hukum pidana, sebagai parameter penentuan kepentingan hukum yang layak dilindungi, dan sebagai batas penggunaan kekuasaan penal. Oleh karena itu, kriminalisasi harus dilakukan secara rasional, selektif, dan terbatas berdasarkan kejelasan perbuatan, kepentingan hukum yang dilindungi, tingkat bahaya, dan kebutuhan penggunaan sarana penal.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tidak menjadi dasar langsung pembedaan, tetapi relevan sebagai orientasi kebijakan negara untuk mengevaluasi kecukupan instrumen hukum yang tersedia. Berdasarkan analisis hukum positif dan ius

comparandum terhadap Rusia dan Hungaria, reformulasi kebijakan kriminalisasi di Indonesia perlu diarahkan pada model kriminalisasi selektif berbasis perbuatan (conduct-based selective criminalization). Model tersebut dioperasionalkan melalui empat tahap pengujian, yaitu pengujian terhadap objek kriminalisasi, kepentingan hukum dan tingkat bahaya, kecukupan hukum positif, serta pilihan instrumen penal atau nonpenal. Dengan konstruksi tersebut, pembentukan tindak pidana baru hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan konkret yang menimbulkan bahaya serius terhadap kepentingan hukum, belum dijangkau secara memadai oleh hukum positif, dan memerlukan penggunaan sarana penal dengan tetap memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan ultima ratio.

REFERENSI

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat hukum teori dan praktik*. Kencana-Prenada Media.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
- Bello, P. C. (2024). Perlukah kriminalisasi terhadap perilaku amoral? Perdebatan Patrick Devlin dan HLA Hart. *Jurnal Hukum To-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 372–389.
- Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2022). Dasar teoritik kriminalisasi pelaku LGBT (Analisa ekonomi terhadap perbuatan LGBT). *UIR Law Review*, 6(1).
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fakhrullah, Z. A. (1995). *Pendayagunaan hukum untuk pengembangan ekonomi sektor informal (Studi kasus di Kotamadia Yogyakarta)* [Tesis magister, Universitas Diponegoro].
- Harkrisnowo, H. (2003). Reformasi hukum: Menuju upaya sinergistik untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. *Jurnal Keadilan*, 3(6).
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 121–130.
- Katsuba, S. (2026). Russian "gay propaganda law": A comprehensive qualitative analysis of the legislation and case law. *Problems of Post-Communism*, 73(2), 138–151.
- Linnamäki, K. (2022). Not in front of the child: Illiberal familism and the Hungarian anti-LGBTQ+ "child protective law". *Politics and Governance*, 10(4), 16–25.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga rampai hukum pidana*. Alumni.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
- Pramana, O. M. Y. (2023). Prinsip cedera dalam hubungan kebebasan dan otoritas menurut John Stuart Mill. *Dekonstruksi*, 9(4), 33–44.
- Prasetyo, T. (2014). Membangun hukum nasional berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3), 213–222.
- Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi overkriminalisasi pada pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif fair trial. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 31–49.
- Randa Puang, V. M. H. (2013). *Filsafat hukum sub-cabang filsafat umum*. Sofmedia.

- Rato, D. (2009). *Pengantar filsafat hukum (Mencari, menemukan dan memahami hukum)*. Kanisius.
- Santoso, T. (2024). Perkembangan kajian perbandingan hukum di Indonesia. In *Seabad dialektika pendidikan hukum dan praktik hukum di Indonesia* (p. 189).
- Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1-14.